

Analisis Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan Palestina Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2018-2021

Analysis of the Contribution Value of Palestine's Humanitarian Aid of Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS) 2018-2021

Muhammad Abdi Ridha¹, Ibdalsyah², Qurroh Ayuniyyah³

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Ibn Khaldun, Jalan Sholeh Iskandar, Bogor 16162, Indonesia, abdiridha30@gmail.com

²Sekolah Pascasarjana, Universitas Ibn Khaldun, Jalan Sholeh Iskandar, Bogor 16162, Indonesia, buyaibdalsyah@gmail.com

³Sekolah Pascasarjana, Universitas Ibn Khaldun, Jalan Sholeh Iskandar, Bogor 16162, Indonesia, qurroh.ayuniyyah@uika-bogor.ac.id

Abstract. *Since the Jews declared the establishment of the state of Israel in the Palestinian territories in 1948, Indonesia has been part of the party opposing the Israeli occupation and supporting the Palestinian people's efforts to gain their right to independence. In terms of humanitarian assistance, zakat, infaq and alms management institutions are increasingly promoting various humanitarian aids, one of which is the Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS). This study aims to analyze the value of the contribution of zakat, infaq and alms funds by BAZNAS for humanitarian aid in Palestine. The sampling method used in this research is purposive sampling. Data is described using descriptive analysis. The results of this study indicate that the value of the contribution to the distribution of ZIS funds for Palestinian humanitarian assistance carried out by BAZNAS in 2018-2021 is volatile. The largest distribution of zakat funds for Palestinian humanitarian aid occurred in 2018 which was 2,531,430,175.00. While the largest infaq and alms funds occurred in 2021, which amounted to 597,268,865.00. The factor that causes this fluctuation in the level of distribution is because the value of distributing Palestinian humanitarian aid depends on the pattern of cooperation built by BAZNAS with other humanitarian institutions.*

Keywords: BAZNAS, humanitarian aids, Palestine, ZIS.

Abstrak. Sejak bangsa Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel di wilayah Palestina pada tahun 1948, Indonesia telah menjadi bagian pihak yang menentang upaya pendudukan Israel dan mendukung upaya rakyat Palestina untuk mendapatkan hak kemerdekaannya. Dari sisi bantuan kemanusiaan, lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) semakin gencar menggalakkan berbagai bantuan kemanusiaan, salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kontribusi dana zakat, infaq dan sedekah BAZNAS untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Metode pengambilan contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kontribusi penyaluran dana ZIS untuk bantuan kemanusiaan Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS tahun 2018-2021 bersifat fluktuatif. Penyaluran dana zakat terbesar untuk bantuan kemanusiaan Palestina terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,531,430,175.00. Sedangkan dana infaq dan sedekah terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 597,268,865.00. Faktor yang menyebabkan fluktuasi tingkat penyaluran ini adalah karena nilai penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina tergantung pada pola kerja sama yang dibangun BAZNAS dengan berbagai lembaga kemanusiaan lainnya.

Kata kunci: Bantuan kemanusiaan, BAZNAS, Palestina, ZIS.

PENDAHULUAN

Palestina adalah satu dari empat negara yang berada di Bumi Syam. Tanah Palestina sudah dihuni oleh bangsa Arab Kan'an sejak 10,000 tahun sebelum masehi (SM) (Karisem, 2021). Pada abad modern, selama empat abad (1513-1917) wilayah Palestina berada di bawah Khilafah Turki Utsmani.

Setelah Turki Utsmani kalah dalam perang dunia pertama, Palestina berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris (Soekanto, 2021). Berdasarkan Deklarasi Balfour, Kerajaan Inggris berkomitmen memberikan dukungan pembentukan wilayah Yahudi di bumi Palestina (Muchsin, 2015). Sejak saat itu imigran Yahudi bermigrasi ke tanah Palestina secara besar-besaran. Puncaknya, pada tahun 1948 Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara di bumi Palestina yang mendapat respons keras dari negara-negara Arab hingga meletusnya Perang Teluk. Sejak saat itu, Palestina terus berada di bawah penjajahan Israel (Karisem, 2021).

Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia memiliki banyak catatan hubungan diplomatik yang positif dengan Palestina. Palestina adalah salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Palestina juga merupakan negara pertama di kawasan Timur Tengah yang menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia melalui radio internasional oleh mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini (Prasetya dan Srifauzi, 2018).

Di sisi lain, Indonesia memberikan banyak dukungan diplomatik atas perjuangan bangsa Palestina melawan bangsa penjajah. Pada tahun 1955, Ir. Soekarno, presiden Indonesia saat itu, mengemukakan segala bentuk penjajahan dalam forum Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung termasuk apa yang dilakukan Israel. Beberapa keputusan berhasil disepakati dalam KAA ini termasuk mendukung hak-hak bangsa Arab di Palestina (Kusmayadi, 2018). Ketika perhelatan Asian Games IV pada tahun 1962 yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia menolak memberikan visa untuk para kontingen Israel dengan alasan tidak memiliki hubungan diplomatik (Wirayudha, 2017).

Pada tahun 2015, melalui Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP), Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan bersama Adara Relief International sebesar 813 ribu euro atau setara dengan Rp12.3 miliar. Selain itu, di tahun yang sama KNRP juga menyalurkan 150 ribu euro bagi pengungsi Palestina di kota Tyr, Lebanon dalam bentuk pengadaan tanah dan biaya pembangunan Borj Medical Center (BMC) (Aris, 2019).

Sejak terjadinya transformasi organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) di awal tahun 2000an, organisasi pengelola ZIS semakin gencar menggalakkan berbagai program yang diperuntukkan bagi saudara-saudara Muslim di Palestina. Sebagai contoh, pada tahun 2019 LAZIS Muhammadiyah Jawa Timur menggalang dana Rp1.79 miliar selama bulan Ramadhan 1440 H (LAZISMU, 2019). BAZNAS juga melakukan penggalangan dana bantuan kemanusiaan Palestina melalui kampanye “Membasuh Luka Palestina”.

Walau demikian, publikasi mengenai nilai kontribusi organisasi pengelola ZIS terhadap program bantuan kemanusiaan Palestina dinilai masih sangat sedikit. Salah satu penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Shabita mengenai Peran ACT Indonesia dalam Menangani Korban Konflik di Gaza, Palestina (Shabita, 2019).

BAZNAS sebagai badan pengelola dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh pemerintah juga memiliki berbagai program yang diperuntukkan untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Dukungan BAZNAS melalui program bantuan kemanusiaan untuk Palestina ini didukung dengan sumber daya keuangan yang besar yang dimiliki oleh BAZNAS. Akan tetapi, publikasi mengenai nilai kontribusi program bantuan kemanusiaan Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS sulit untuk ditemukan. Beberapa publikasi program bantuan kemanusiaan untuk Palestina hanya dipublikasikan melalui akun media sosial yang dikelola oleh BAZNAS dan beberapa artikel berita.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan analisis terhadap nilai kontribusi program bantuan kemanusiaan Palestina yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Penelitian ini dibatasi pada program bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan oleh BAZNAS dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Palestina

Wilayah Palestina terletak di barat daya Asia yang berada di antara Suriah dan Yordania di sebelah timur, Lebanon di sebelah utara, Mesir di sebelah barat daya dan laut Mediterania di sebelah barat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 27,000 kilo meter persegi. Bangsa yang pertama kali mendiami Palestina adalah bangsa Arab Kan'an. Kata Palestina sendiri berasal dari bahasa Arab Kan'an, "*filistin*" yang memiliki makna "ladang pertanian (*filis*) buah tin (*tin*)" (Karisem, 2021).

Tanah Palestina menjadi wilayah yang diperebutkan karena di wilayah tersebut terdapat kota Al Quds (Yerusalem) yang dipercaya menjadi tanah suci bagi tiga agama, yaitu Islam, Nasrani dan Yahudi. Peran penting wilayah Palestina bagi Islam diisyaratkan berulang kali dalam berbagai dalil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda (At-Tirmidzi, 2015):

عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن بأسطة أجنحتها عليها (أخرجه الترمذي)

Dari Zaid bin Tsabit berkata; Kami berada di sisi Rasulullah SAW sedang menulis al-Quran dari pelepah kayu, lalu Rasulullah SAW bersabda; "Beruntunglah Negeri Syam, maka kami bertanya: Mengapa wahai Rasulullah? Baginda bersabda karena Malaikat Rahman membentangkan sayapnya ke atas Negeri Syam." (HR Tirmidzi nomor 3954).

Pada tahun 1800an, muncul Gerakan Zionisme di Eropa yang memiliki keinginan mengubah Baitul Maqdis dan kawasan di sekitarnya menjadi negara Yahudi. Proposal ini ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II, khalifah Turki Utsmani yang saat itu berkuasa. Setelah penolakan ini, para Yahudi Zionis kemudian bersekutu dengan Kerajaan Inggris saat Perang Dunia I (Soekanto, 2021).

Setelah semakin melemahnya Khilafah Turki Utsmani yang merupakan khilafah Islam terakhir akibat kekalahan di perang dunia pertama, Inggris menduduki Palestina pada tahun 1917 M (Soekanto, 2021). Melalui Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 (Khalidi, 2014), Inggris berkomitmen mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Puncaknya pada tahun 1948, bangsa Yahudi yang telah bermigrasi secara besar-besaran ke wilayah Palestina mengumumkan berdirinya negara penjajah Israel di wilayah Palestina (Karisem, 2021). Orang-orang Yahudi Zionis menghancurkan ratusan desa di Palestina dan mengusir ribuan warga Muslim Arab-Palestina (Soekanto, 2021).

Zakat

Secara terminologi, zakat adalah *ism mashdar* dari kata kerja *zaka-yazki* (زكى-يزكى). Zakat memiliki makna keberkahan, kebaikan, kesucian, dan mensucikan sesuatu (Almaany, n.d.). Penggunaan istilah zakat untuk makna-makna tersebut dapat dijumpai pada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis (Al-Qardhawi, 1973).

Sedangkan secara etimologi, Ibnu Qasim Al Ghazi mendefinisikan zakat sebagai sebuah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu untuk tujuan tertentu yang dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu (Al-Ghazi, 2018). Menurut Al-Qardhawi (1973), definisi zakat adalah sebagai berikut:

تطلق على حصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين كما تطلق على نفس اخراج هذه الحصة

"Suatu bagian tertentu dari harta yang Allah tentukan peruntukannya bagi orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan juga menjadi keharusan pada orang-orang tertentu untuk mengeluarkannya."

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya *fardhu 'ain* bagi orang-orang yang cukup syarat-syaratnya. Allah selalu menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban salat dalam Al-Qur'an (Al-Bana, 1983). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah [9]:103)

Al-Hishni (2016) menjelaskan bahwa ada dua jenis zakat. Pertama, zakat diri (*az-zakah bil badn*) atau zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap Muslim pada rentang waktu dari awal Ramadan hingga hari raya Idulfitri. Kedua, zakat harta (*az-zakah al-maal*) yang mencakup emas dan perak, tanaman, buah-buahan, hewan ternak, dan perdagangan.

Pendistribusian zakat bersifat eksklusif di mana hanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah At-Taubah [9] ayat 60. Delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, budak atau hamba sahaya, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Infak

Infak berasal dari kata kerja *anfaqa-yunfiqu* (انفق-ينفق) yang bermakna berkurang, hilang dan menghabiskan (Almaany, n.d.). Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh syariat Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab sehingga bisa dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan rendah atau pun tinggi. Infak juga boleh disalurkan selain kepada delapan *ashnaf* atau mustahik zakat (Hafidhuddin, 2005).

Menurut Sarawat (2019), karena makna infak sangat luas yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan aktivitas membelanjakan harta, hukum infak tergantung dengan objek pembelanjanya. Infak yang bersifat wajib adalah aktivitas membelanjakan harta dalam rangka membayar zakat, nazar atau kafarat. Infak yang bersifat sunah yang juga disebut sedekah adalah segala pembelanjaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan infak yang dilarang atau haram adalah harta yang dibelanjakan untuk hal yang mungkar.

Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* (صدق) yang berarti benar (Almaany, n.d.). Secara terminologi, pengertian sedekah hampir sama dengan pengertian infak hanya saja infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas, mencakup hal-hal yang bersifat materi dan nonmateri (Hafidhuddin, 2005). Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Jabir RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seluruh perbuatan baik merupakan sedekah.” (HR. Bukhari nomor 5675).

Menurut Al-Hishni (2016), hukum sedekah adalah sunah dan dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, khususnya pada perkara-perkara penting, ketika bepergian dan sakit, saat berperang dan menunaikan ibadah haji serta di waktu-waktu terbaik seperti 10 hari di bulan Dzulhijjah dan hari raya. Menurut Al-Asadi (2011), hukum sedekah adalah sunah. Berbeda dengan zakat, sedekah boleh diberikan untuk orang kaya ataupun orang kafir. Namun, memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, saat Ramadan untuk orang terdekat dan untuk tetangga adalah yang lebih utama.

Hukum Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk Bantuan Kemanusiaan Palestina

Menurut Al-Malibari (2004), sedekah yang juga mencakup infak di jalan Allah lebih utama disalurkan untuk kerabat terdekat termasuk pasangan yang masih satu mahram dan saudara sepersusuan. Kemudian dianjurkan untuk mengutamakan tetangga yang membutuhkan. Walau demikian, jika ada saudara jauh yang masih tinggal di satu kampung yang sama itu lebih diutamakan dari pada tetangga terdekat. Tapi ditinjau dari sisi hukum Islam, dibolehkan menyalurkan dana infak dan sedekah untuk masyarakat yang ada di Palestina karena infak dan sedekah bersifat inklusif untuk semua golongan.

Sedangkan penyaluran dana zakat, para ulama lebih mengutamakan pendistribusian dana zakat untuk masyarakat Muslim di mana dana zakat tersebut dihimpun. Sebagaimana keterangan dalam Fatwa Lajnah Ad-Da`imah (1996):

تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}، ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهراً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم "، وكلما كان المُعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى نقلها، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء، أو نحو ذلك: جاز النقل

“Zakat diberikan kepada orang-orang yang Allah tetapkan sebagaimana firmanNya, ‘Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60).’ Dan tidak diberikan zakat kecuali kepada mereka yang Muslim sebagaimana sabda nabi SAW dari Muadz bin Jabbal ketika ia diutus ke negeri Yaman, ‘Maka ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.’ Maka selama orang yang diberikan zakat adalah orang fakir dan miskin yang bertakwa dan banyak ketaatannya, maka ia lebih diutamakan dalam menerima zakat dibandingkan yang lain. Pada prinsipnya, zakat diserahkan kepada orang fakir miskin di daerah di mana harta yang dizakati berada, berdasarkan hadis di atas. Namun jika ada kebutuhan untuk dipindahkan ke negeri lain, misalnya orang miskin di negeri lain lebih membutuhkan, atau ada keluarga muzaki yang membutuhkan di daerah lain, atau sebab lainnya, maka boleh memindahkan harta zakat.”

Menurut Fatawa Syabakah Al-Islamiyah (2009), Muslim yang sedang berjuang di Palestina termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat.

ومما لا شك فيه أن إخواننا في فلسطين في أرض الرباط مجاهدون داخلون تحت مصرف من مصارف الزكاة، ومنهم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون مأوى ولا طعاماً ولا علاجاً

“Tidak diragukan bahwa saudara kita di Palestina, yang berjuang di daerah perbatasan, termasuk salah satu yang berhak menerima zakat. Di antara penduduknya juga ada orang-orang fakir miskin yang mereka tidak memiliki tempat tinggal, makanan, maupun obat-obatan.”

Perkembangan Organisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Indonesia

Pengelolaan zakat pada masa Orde Lama tidak melibatkan pemerintah sebagai pelaku namun hanya sebagai supervisi. Melalui Surat Kementerian Agama No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pendistribusian zakat dan hanya melakukan pengawasan (Nasrudin, 2018). Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat baru terjadi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1964, Kementerian Agama

menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) pelaksanaan zakat dan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pengumpulan dan pembagian zakat dan pembetulan *baitul maal*. Akan tetapi, implementasi RUU dan Perpu ini mengalami hambatan sehingga sampai akhir tahun 1980an perkembangan pengelolaan zakat oleh negara mengalami hambatan (Rosidin, 2021).

Pendayagunaan zakat kemudian dilakukan melalui lembaga-lembaga agama seperti pesantren, panti asuhan atau melalui amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat (Triantini, 2010). Sedangkan lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa wilayah saja. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota yang didirikan pada tanggal 5 Desember 1968 atas rekomendasi sebelas orang alim ulama. Rekomendasi ini kemudian direspons melalui Keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Berdasarkan Syariat Islam (Baryiah, 2016).

Selain BAZIS DKI, kemudian tumbuh beberapa lembaga pengelola zakat lainnya seperti BAZIS Kalimantan Timur (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968) (Kusnadin *et al.*, 2021). Lembaga-lembaga zakat ini diatur melalui Keputusan Presiden No. 07/POIN/10/1968 tentang Pengelolaan Zakat Nasional (Santoso dan Febiyana, 2022).

Negara kembali memberikan perhatian dalam pengelolaan zakat mulai era 1990an melalui pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) (Tahir dan Triantini, 2017). Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Pengelolaan zakat kemudian terus berkembang seiring dengan semakin dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1999, mulai tumbuh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola swadaya oleh masyarakat yang disahkan dan diakui negara (Triantini, 2010). Perkembangan ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Sebagai implikasi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, maka pada tanggal 17 Januari 2001 melalui Keputusan Presiden No. 8/2001 pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Konsulat Jenderal dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional (Faisal, 2011).

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR mengesahkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen atas UU No. 38 Tahun 1999. Terdapat empat perubahan penting yang dilakukan dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai amandemen dari UU No. 38 Tahun 1999, yaitu (BAZNAS, 2020):

- 1) Koreksi terhadap pengertian dan definisi, misalnya cakupan mustahik. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, mustahik didefinisikan sebagai orang atau badan yang berhak menerima zakat sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, definisi ini dikoreksi menjadi hanya orang yang berhak menerima zakat. Lebih dari itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga mendetailkan dalam definisinya perbedaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di mana hal ini tidak didefinisikan di UU No. 38 Tahun 1999.
- 2) Adanya arah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut BAZNAS sedangkan amil swasta difungsikan sebagai kepanjangan tangan BAZNAS. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 29 dijelaskan bahwa seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZISWAF mereka kepada BAZNAS dalam tingkatan yang lebih tinggi.

- 3) Adanya larangan dan sanksi bagi individu atau pihak yang tidak berizin untuk mengelola zakat yang dijelaskan dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Hal ini merupakan salah satu ketentuan yang memiliki implikasi penting dalam menghapuskan keberadaan amil individu yang dapat mengurangi profesionalisme, akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan zakat.
- 4) Adanya pengaturan terkait tata kelola zakat yang lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 selain tentang penghimpunan, pelaporan dan pendayagunaan juga diatur tentang pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta sumber pembiayaan operasional lembaga pengelola zakat.

Penelitian Terdahulu

Yana (2022) melakukan penelitian yang menetapkan program Peduli Palestina sebagai kasus tunggal dan dalam menganalisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya enam faktor yang mendukung keberhasilan penggalangan dana ACT untuk program Peduli Palestina, yaitu (1) legalitas penggalangan dana di masa pandemi Covid-19, (2) kekuatan pemasaran dan komunikasi, (3) tingginya empati masyarakat di masa pandemi, (4) citra baik lembaga, (5) publikasi melalui media baik cetak maupun elektronik dan (6) transparansi anggaran.

Bahri dan Khumaini (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan model pengukuran rasio *Zakat Core Principle* (ZCP). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS selama rentang periode 2001 sampai dengan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun, Rp932,648,351,752.19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp836,512,139,145.00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif di mana *Alocation to Collection Ratio* (ACR) mencapai lebih besar dari 90%.

Shabita (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Indonesia sebagai sebuah organisasi nirlaba dalam membantu korban bencana dan perang di wilayah terdampak konflik. Penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme yang meyakini bahwa negara bukan hanya aktor tunggal di dunia internasional. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi literatur dari berbagai jurnal, buku, dokumen dan *website*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran ACT Indonesia di Gaza cukup memberikan pengaruh bagi warga Gaza dilihat dari sisi psikologis, ekonomi dan sosial budaya. Sebagai lembaga sosial, peran ACT Indonesia terbatas pada lingkup pendistribusian bantuan, penggalangan dukungan dan advokasi isu krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Gaza. Intensitas ACT Indonesia dalam menyalurkan bantuan juga menjadikan ACT Indonesia sebagai agen diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam mengatasi isu kemanusiaan internasional.

Hasil penelitian Aris (2019) menunjukkan bahwa Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) berperan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina sejak tahun 2008 atau dua tahun sejak pendirian KNRP. Bantuan tersebut disalurkan melalui kerja sama antar lembaga seperti dengan Organisasi Pekerja Medis Mesir (*Egyptian Kederal Syndicate*) untuk penyaluran bantuan obat-obatan dan peralatan medis dan Adara Relief International dengan jumlah bantuan yang disalurkan sebesar 813 ribu euro. KNRP menjadi lembaga kemanusiaan nasional yang memiliki konsen terhadap permasalahan Masjid Al-Aqsha dan isu-isu kemanusiaan di Palestina.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mencakup penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ditinjau dari kedudukan objek yang diteliti, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Hasil pengolahan data baik secara kualitatif atau pun kuantitatif pada penelitian ini akan dijelaskan melalui pendekatan deksriptif.

Objek dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk lebih mempersempit cakupan penelitian, penelitian ini dibatasi dalam mengkaji program penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan BAZNAS dari tahun 2018 hingga 2021. Proses pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan selama tiga bulan dari bulan April hingga Juni 2022.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. Adapun pertimbangan dalam memilih BAZNAS sebagai objek penelitian ini adalah:

1. BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) independen satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah.
2. BAZNAS memiliki program pengalokasian dana zakat, infak maupun sedekah untuk bantuan kemanusiaan di Palestina.
3. BAZNAS memiliki catatan keuangan yang baik, baik pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah yang diperuntukkan untuk program kemanusiaan di Palestina dari tahun 2018 sampai 2021.
4. BAZNAS memiliki jaringan kemitraan yang luas yang mendukung upaya penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.
5. BAZNAS bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan sumber data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah lingkup sebaran program bantuan kemanusiaan di Palestina. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi pustaka yang mencakup laporan keuangan BAZNAS, jurnal, buku, penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang relevan dan observasi situs media sosial yang dikelola oleh BAZNAS. Data-data yang bersifat kuantitatif diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk mengukur nilai kontribusi dan distribusi alokasi dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS untuk program bantuan kemanusiaan di Palestina. Sedangkan data-data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pembentukan BAZNAS berawal dari diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai implementasi undang-undang ini, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 (Kasdi, 2016). Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat.

Pada periode BAZNAS dari tahun 2004 hingga 2007, BAZNAS mengalami peningkatan dari segi penerimaan bantuan karena adanya program sosialisasi ke masyarakat. Perkembangan ini semakin pesat pada periode ketiga dari tahun 2007 hingga 2010 di mana mulai diluncurkannya program usaha kecil menengah dan beberapa program kerja lainnya (Liandari, 2018).

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Sebagai badan pengelola zakat negara, BAZNAS berperan aktif dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Sumber dana program bantuan untuk Palestina tidak hanya berasal dari dana zakat namun juga infak atau sedekah. Cakupan program yang dilakukan bervariasi mulai dari pangan, kesehatan hingga pendidikan.

Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan BAZNAS untuk Palestina

Sumber dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang diselenggarakan oleh BAZNAS terdiri dari dana zakat serta infak dan sedekah. Pada tahun 2018, BAZNAS menyalurkan Rp2,531,430,175.00 yang bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2019, BAZNAS kembali menyalurkan Rp658,217,679.00 yang juga bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2020, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp66,037,000.00 yang terdiri dari Rp26,037,000.00 dana zakat dan Rp40,000,000.00 dana infak dan sedekah. Sedangkan pada tahun 2021, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp1,114,912,464 yang terdiri dari Rp517,643,599.00 dana zakat dan Rp597,268,865.00 dana infak dan sedekah. Rincian nilai kontribusi bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 Penyaluran dana zakat BAZNAS untuk bantuan kemanusiaan Palestina tahun 2018-2021

No.	Program	Kategori	Nilai (Rp)	Tahun
1	Bantuan kemanusiaan Palestina melalui Al Thoure Silwan Women Center	Biaya hidup	250,000,000.00	2018
2	Bantuan kemanusiaan Palestina melalui United Nation of Relief and Works Agency for Palestine (UNWRA)	Biaya hidup	2,281,430,175.00	2018
3	Bantuan kegiatan Ramadhan Al Thouri Silwan Women Center (AWC) Palestina	Biaya hidup	150,000,000.00	2019
4	Penyaluran 75 paket musim dingin untuk pengungsi Palestina di Jordania	Biaya hidup	68,800,000.00	2019
5	Penyaluran bantuan pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron	Pembangunan	439,417,679.00	2019
6	Dana kafalah relawan dan <i>reimburse</i> 105 paket musim dingin untuk pengungsi Palestina dan Suriah di Yordania	Biaya hidup	26,037,000.00	2020
7	Penyaluran dana solidaritas dunia Islam untuk pengungsi Palestina dan Suriah di perbatasan Jordania	Biaya hidup	50,000,000.00	2021
8	Bantuan paket makanan untuk keluarga miskin Palestina melalui AWC Palestina	Biaya hidup	147,643,599.00	2021
9	Penyaluran bantuan melalui Dompok Solidaritas Dunia Islam berupa kebutuhan dasar bagi 100 penjaga kompleks Masjid Al Aqsha	Biaya hidup	200,000,000.00	2021
10	Penyaluran <i>kafalah</i> relawan solidaritas dunia Islam untuk pengungsi Palestina dan Suriah di perbatasan Yordania	<i>Kafalah da'i</i>	5,000,000.00	2021
11	Penyaluran dana <i>infak muqayyad 23 mudhahi</i> untuk pengungsi Palestina	Biaya hidup	115,000,000.00	2021

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 2 Penyaluran dana infak dan sedekah BAZNAS untuk bantuan kemanusiaan Palestina tahun 2018-2021

No.	Program	Kategori	Nilai (Rp)	Tahun
1	Penyaluran dana infak <i>muqayyad</i> untuk pengungsi Palestina melalui Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO)	Biaya hidup	15,000,000.00	2020
2	Penyaluran infak donasi solidaritas dunia Islam dan <i>muqayyad</i> untuk pengungsi Palestina melalui JHCO	Biaya hidup	25,000,000.00	2020
3	Penyaluran dana terhimpun tahun 2019-2020 untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron	Pembangunan	597,268,865.00	2021

Sumber: Data diolah, 2022.

Program Bantuan Kemanusiaan BAZNAS untuk Palestina Tahun 2018-2021

Bantuan kemanusiaan Palestina dan kegiatan Ramadan melalui Al Thoure Silwan Women Center

Al Thoure Silwan Women Center adalah sebuah lembaga swadaya yang berbasis di Palestina. Lembaga swadaya ini memiliki tujuan untuk membangun sebuah masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, meningkatkan hak dan keamanan perempuan dan mempromosikan mereka agar mendapatkan kesempatan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan beberapa masalah publik lainnya serta memberdayakan mereka secara ekonomi. Al Thoure Silwan Women Center adalah pionir dalam pengimplementasian aktivitas akar rumput yang membantu para perempuan merealisasikan hak-hak mereka yang memungkinkan mereka menjadi masyarakat yang aktif serta meningkatkan persepsi baik masyarakat mengenai perempuan (EMWF, n.d.).

Al Thoure Silwan Women Center memiliki tiga program utama. Pertama, program berbasis edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu perempuan yang mencakup hak perempuan, pengasuhan, kesehatan reproduksi dan hak-hak warga Palestina di Baitul Maqdis. Kedua, program berbasis budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Palestina terhadap budayanya sendiri. Ketiga, program pemberdayaan ekonomi dan bantuan kemanusiaan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan (EMWF, n.d.).

Selama periode tahun 2018-2021, BAZNAS telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina melalui Al Thoure Silwan Women Center pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Bantuan tersebut berupa bantuan biaya hidup yang juga mencakup bantuan pangan dan paket Ramadan untuk para korban konflik di Palestina dengan total bantuan yang telah disalurkan selama tiga tahun tersebut adalah Rp547,643,599,00.

Bantuan kemanusiaan Palestina melalui United Nation of Relief and Works Agency for Palestine (UNRWA)

United Nation of Relief and Works Agency for Palestine (UNRWA) adalah badan kemanusiaan yang dibentuk oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation* yang bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pengungsi Palestina di wilayah Lebanon, Yordania, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pendirian UNRWA berdasarkan pada resolusi PBB Nomor 302 (IV) pada tanggal 8 Desember 1949 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1950. Selain para pengungsi Palestina, PBB juga memberikan mandat kepada UNRWA untuk memberikan layanan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang berada di wilayah operasi UNRWA (UNWRA, n.d.).

Pada tahun 2018, BAZNAS menandatangani perjanjian kerja sama dengan UNWRA dalam upaya memberikan bantuan perlindungan terhadap korban konflik di Palestina. Melalui perjanjian ini, BAZNAS berkomitmen memberikan kontribusi melalui UNWRA untuk membantu rakyat Palestina.

Bentuk komitmen ini adalah BAZNAS mendukung promosi kampanye di Indonesia dan memberikan dukungan dana untuk mendukung program kerja UNWRA (Intan, 2018). Pada tahun yang sama, BAZNAS menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui UNWRA sebesar USD150,000.00 atau setara dengan Rp2,281,430,175.00.

Penyaluran bantuan pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron

Pendirian Rumah Sakit Indonesia Hebron diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNK) bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic Development Funds MUI (IDF-MUI), LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama, Kitabisa.com, Dompot Dhuafa, LAZNAS Al Azhar, Quantum Akhyar Institute, Rumah Sakit Zakat dan Dewan Masjid Indonesia. Pembangunan ini dilakukan di atas tanah wakaf dengan luas 4,000 meter persegi. Pembangunan rumah sakit tersebut akan menampung para pasien yang membutuhkan bantuan pengobatan, khususnya fisioterapi dan rehabilitasi di wilayah Hebron yang berpenduduk sekitar 1.2 juta jiwa (MUI, 2021).

Pada tahun 2019, BAZNAS menyalurkan bantuan pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron sebesar Rp439,417,679.00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp597,268,865.00. Bantuan tersebut disalurkan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penyaluran bantuan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Peluncuran Gerakan Cinta Zakat, Infak dan Sedekah di kantor MUI Jakarta Selatan (MUI, 2021).

Penyaluran bantuan melalui Dompot Solidaritas Dunia Islam

Dompot Solidaritas Dunia Islam adalah sebuah program penggalangan dana yang diinisiasi oleh BAZNAS untuk membantu korban terdampak konflik di Palestina melalui halaman baznas.go.id. Melalui Dompot Solidaritas Dunia Islam, BAZNAS menyalurkan Rp225,000,000.00 bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang mana bantuan ini berasal dari donasi yang masuk melalui situs penggalangan dana ataupun nomor rekening donasi yang telah ditentukan BAZNAS untuk program kemanusiaan Palestina.

Penyaluran dana infak muqayyad untuk Pengungsi Palestina Melalui Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO)

Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO) adalah yayasan kemanusiaan yang terdaftar di Kementerian Pengembangan Sosial Yordania yang didirikan pada tahun 1990. JHCO memberikan layanan kemanusiaan untuk negara-negara yang terdampak akibat konflik/perang dan bencana alam. Saat ini, JHCO telah menyalurkan bantuan di lebih dari 34 negara (Development Assistance Roadmap Portal in the Middle East, n.d.). JHCO memiliki visi untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi bersama organisasi lokal dan internasional dalam memberikan layanan penyaluran yang efektif (JHCO, n.d.). Pada tahun 2020, BAZNAS menjalin kerja sama dengan JHCO. Melalui kerja sama ini, BAZNAS menyalurkan dana bantuan untuk para pengungsi Palestina dan Suraih di Yordania sebesar Rp40,000,000.00.

Analisis Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan BAZNAS untuk Palestina

Persentase nilai kontribusi bantuan kemanusiaan Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dihitung dengan membandingkan alokasi dana zakat yang disalurkan untuk bantuan kemanusiaan Palestina dengan jumlah penyaluran dana zakat akumulatif. Rincian nilai kontribusi bantuan kemanusiaan Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 3 Persentase nilai kontribusi penyaluran dana zakat untuk program bantuan kemanusiaan BAZNAS untuk Palestina tahun 2018-2021

Tahun	Zakat untuk Palestina (Rp)	Total Penyaluran Zakat (Rp)	Persentase Zakat untuk Palestina
2018	2,531,430,175.00	191,966,485,358.00	1.32%
2019	658,217,679.00	225,702,309,429.00	0.29%
2020	26,037,000.00	290,141,453,285.00	0.01%
2021	517,643,599.00	425,613,391,858.00	0.12%

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4 Persentase nilai kontribusi penyaluran dana infak dan sedekah untuk program bantuan kemanusiaan BAZNAS untuk Palestina tahun 2018-2021

Tahun	Infak dan Sedekah untuk Palestina (Rp)	Total Penyaluran Infak dan Sedekah (Rp)	Persentase Infak dan Sedekah untuk Palestina
2018	0.00	49,129,648,885.00	0%
2019	0.00	45,014,641,336.00	0%
2020	40,000,000.00	63,004,981,480.00	0.06%
2021	597,268,865.00	53,214,213,185.00	1.12%

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 5 Persentase nilai kontribusi penyaluran dana ZIS untuk program bantuan kemanusiaan BAZNAS untuk Palestina tahun 2018-2021

Tahun	ZIS untuk Palestina (Rp)	Total Penyaluran ZIS (Rp)	Persentase ZIS untuk Palestina
2018	2,531,430,175.00	241,096,134,243.00	1.04%
2019	658,217,679.00	270,716,950,765.00	0.24%
2020	66,037,000.00	353,146,434,765.00	0.02%
2021	1,114,912,464.00	478,827,605,043.00	0.23%

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nominal penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang dilakukan oleh BAZNAS dari tahun 2018 sampai 2021 bersifat fluktuatif. Dibandingkan dengan total dana zakat yang disalurkan, persentase penyaluran zakat untuk program bantuan kemanusiaan Palestina dari tahun 2018-2020 selalu mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.06% dari 0.06% menjadi 1.12%. Sedangkan dana persentase dana infak dan sedekah yang disalurkan untuk program bantuan kemanusiaan Palestina dibandingkan dengan total dana infak dan sedekah yang disalurkan mengalami stagnasi pada tahun 2018 dan 2019 karena tidak adanya penyaluran dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya hingga tahun 2021. Secara agregat, persentase ZIS yang dialokasikan untuk program bantuan kemanusiaan Palestina mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan mengalami peningkatan di tahun 2021.

Jumlah bantuan yang disalurkan pada masa sebelum pandemi Covid-19 terjadi (tahun 2018 dan 2019) memang lebih besar daripada jumlah bantuan yang disalurkan pada masa terjadinya pandemi Covid-19 (tahun 2020 dan 2021). Hal ini disebabkan oleh beberapa program bantuan dalam negeri yang difokuskan di masa pandemi Covid-19. Sebagai contoh, sejak pandemi Covid-19 hingga Agustus 2021, BAZNAS telah mengelola dana sekitar 1.1 triliun rupiah untuk disalurkan kepada 6 juta mustahik dan masyarakat luas yang terdampak pandemi Covid-19. BAZNAS juga menyalurkan bantuan untuk 13 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk kepedulian BAZNAS dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat rentan. Target penyaluran dari bantuan tersebut adalah sebesar Rp13,937,500,000.00 untuk 13,086 mustahik (BAZNAS, 2021a).

Mempertimbangkan meningkatnya kasus positif Covid-19 pada pertengahan tahun 2021, BAZNAS kemudian menginisiasi delapan program darurat. Delapan program darurat itu yaitu Bantuan Paket

Penggali Kubur yang berjumlah 560 paket, Bantuan 30 Paket Pemulasaraan Jenazah untuk penyintas Covid-19, Dukungan 500 Paket Ruang Isolasi di Rusunawa Nagrak Cilincing, Oksigen Bagi Faskes di Jabodetabek yang mencapai 200 unit, Bantuan 100 APD Peggali Kubur untuk pemakaman pasien Covid-19, Bantuan Pemulasaraan Jenazah Isolasi Mandiri, Bantuan 1000 Paket Imun untuk nakes, mustahik penyintas Covid-19, sopir ambulans, dan Bantuan 20 Tenda Darurat untuk faskes se-Jabodetabek dalam upayanya membantu pasien. Sedangkan di masa awal pandemi, BAZNAS telah menjalankan program-program ekonomi, di antaranya *Cash for Work*, Paket Logistik Keluarga, Dukungan UMKM, Pemberdayaan Warteg, Zmart, ZChicken, ZCD dan Paket Ramadan Bahagia (BAZNAS, 2021b).

Walau pandemi Covid-19 menyebabkan fokus penyaluran dana pada penanggulangan dampak pandemi baik di bidang ekonomi, kesehatan atau pangan, namun hal yang mendasari fluktuasi penyaluran bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan BAZNAS adalah pola kerja sama yang dibangun di setiap tahun. Pada tahun 2018, BAZNAS menandatangani perjanjian bersama UNWRA dalam mendukung program kemanusiaan Palestina. Perjanjian ini menyebabkan BAZNAS wajib menyetorkan dana komitmen sebesar USD150,000.00 atau setara dengan Rp2,281,430,175.00. Jumlah setoran dana ini berkontribusi sebesar 90.12% dari total bantuan kemanusiaan yang disalurkan BAZNAS untuk Palestina.

Pada tahun 2019, BAZNAS berkomitmen mendukung inisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron. Dukungan tersebut direalisasikan dalam bentuk bantuan dana pembangunan yang disalurkan dalam dua tahap. Pada tahun 2019 atau sebelum pandemi, BAZNAS menyalurkan Rp439,417,679.00 dan pada tahun 2021 atau setelah pandemi sebesar Rp597,268,865.00. Nominal bantuan yang disalurkan baik sebelum dan setelah pandemi tidak berbeda signifikan.

Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS melalui AWC pada masa sebelum dan sesudah pandemi juga tidak berbeda secara signifikan. Pada tahun 2019 sebelum pandemi, BAZNAS menyalurkan Rp150,000,000.00 dan pada tahun 2021 setelah pandemi BAZNAS menyalurkan Rp147,643,599.00. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan jumlah dana yang disalurkan oleh BAZNAS untuk bantuan kemanusiaan Palestina dipengaruhi oleh pola kerja sama yang dibangun oleh BAZNAS.

SIMPULAN

Sebagai salah satu lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah serta badan pengelola zakat independen satu-satunya yang dikelola pemerintah, BAZNAS juga berperan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Pada tahun 2018, BAZNAS menyalurkan Rp2,531,430,175.00 yang bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2019, BAZNAS kembali menyalurkan Rp658,217,679.00 yang juga bersumber dari dana zakat. Pada tahun 2020, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp66,037,000.00 yang terdiri dari Rp26,037,000.00 dana zakat dan Rp40,000,000.00 dana infak dan sedekah. Sedangkan pada tahun 2021, bantuan kemanusiaan Palestina yang disalurkan sebesar Rp1,114,912,464.00 yang terdiri dari Rp517,643,599.00 dana zakat dan Rp597,268,865.00 dana infak dan sedekah.

Penyaluran dana zakat terbesar untuk bantuan kemanusiaan Palestina terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp2,531,430,175.00. Sedangkan dana infak dan sedekah terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp597,268,865.00. Secara akumulatif, penyaluran dana ZIS untuk bantuan kemanusiaan Palestina terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp2,531,430,175.00. Jumlah ini sama dengan jumlah dana zakat yang disalurkan untuk bantuan kemanusiaan Palestina tahun 2018 karena pada tahun tersebut tidak ada penyaluran yang bersumber dari dana infak.

Bidang program yang dilakukan oleh BAZNAS dari tahun 2018 sampai 2021 terdiri dari bantuan biaya hidup, *kafalah* relawan dan bantuan pembangunan. Sebaran program bantuan kemanusiaan untuk Palestinat terdiri dari bantuan kemanusiaan Palestina dan kegiatan Ramadan melalui Al Thoure Silwan Women Center, bantuan kemanusiaan Palestina melalui United Nation of Relief and Works Agency for Palestine (UNWRA), penyaluran bantuan pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron bersama Majelis Ulama Indonesia, penggalangan dana melalui Dompot Solidaritas Dunia Islam, bantuan musim dingin dan bantuan untuk para pengungsi Palestina.

Jumlah bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang disalurkan oleh BAZNAS dari tahun 2018 sampai 2021 bersifat fluktuatif. Apabila dibandingkan nominal bantuan yang disalurkan baik sebelum dan setelah pandemi pada satu jenis program yang sama, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah dana yang disalurkan oleh BAZNAS untuk bantuan kemanusiaan Palestina ini dipengaruhi oleh pola kerja sama yang dibangun oleh BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asadi, B. (2011). *Bidayatu Al-Muhtaj fi Syarhi Al-Minhaj*. Daar Al-Minhaj.
- Al-Bana, H. (1983). *Fiqhu As-Sunnah*. Daar Al-Fikr.
- Al-Ghazi, Q. M. (2018). *Fathu Al-Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazhi At-Taqrif*. Daar Al-Alamiyah.
- Al-Hishni, T. (2016). *Kifayatu Al-Akhyari fi Halli Ghayati Al-Ihktishari*. Daar Al-Minhaj.
- Almaany. (n.d.). *Kamus Al-Ma'any* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 22]. Tersedia pada: <https://www.almaany.com/>.
- Al-Malibari, Z. A. (2004). *Fathu Al-Mu'in bi Syarhi Qur'ati Al-'Aini bi Muhimmati Ad-Diin*. Daar Ibn Hazm.
- Al-Qardhawi, Y. (1973). *Fiqhu Az-Zakah*. Muassasah Ar-Risalah.
- Aris, R. Z. (2019). Peran Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) dalam bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di Lebanon tahun 2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(9).
- At-Tirmidzi. (2015). *Sunan At-Tirmidzi*. Daar Al-Hadharah.
- Bahri, E. S. & Khumaini, S. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.
- Bariyah, N. O. N. (2016). Strategi penghimpunan dana sosial ummat pada lembaga-lembaga fillantropi di indonesia (studi kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, Baznas, Dan Bazis Dki Jakarta). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.472>.
- [BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Rencana Strategis Zakat Nasional 2020-2025* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 22]. Tersedia pada: <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Renstra-BAZNAS-2020-2025.pdf>.
- [BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2021a). *BAZNAS Perkuat Program Darurat untuk Penanggulangan Covid-19* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 2]. Tersedia pada: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Perkuat_Program_Darurat_untuk_Penanggulangan_Covid-19/829.
- [BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2021b). *BAZNAS Bantu 13 Ribu UMKM Terdampak Covid-19* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 21]. Tersedia pada: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Bantu_13_Ribu_UMKM_Terdampak_Covid-19/861.
- Development Assistance Roadmap Portal in the Middle East. (n.d.). *Jordan Hashemite Charity Organization* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 25]. Tersedia pada: <https://darpe.me/implement-entries/jordan-hashemite-charity-organization/>.
- [EMWF] Euro-Mediterranean Women's Foundation. (n.d.). *Women's Center AlThouri Silwan* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 25]. Tersedia pada: <https://www.euromedwomen.foundation/pg/en/profile/ermwf.loyane239>.

- Faisal, F. (2011). Sejarah pengelolaan zakat di dunia Muslim dan Indonesia (pendekatan teori investigasi-sejarah Charles Peirce dan defisit kebenaran Lieven Boeve). *Jurnal Analisis*, 11(2), 241-272.
- Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah. (1996). *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da`imah Lil Buhutsi Al -Ilmiah wa Al-Ifta Al-Mujallid 10*. Daar Al-Ashimah.
- Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah. (2009). *Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah*. <https://al-maktaba.org/book/27107>.
- Hafidhuiddin, D. (2005). *Panduan Praktis Tentang Zakat*. Jakarta (ID), Gema Insani.
- Intan, N. (2018, Oktober 16). *BAZNAS dan UNWRA Kerja Sama Bantu Rakyat Palestina*. Republika. Tersedia pada: <https://www.republika.co.id/berita/pgohfy423/baznas-dan-unrwa-kerja-sama-bantu-rakyat-palestina>.
- [JHCO] Jordan Hashemite Charity Organization. (n.d.). *About Us* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 25]. Tersedia pada: <https://jhco.org.jo/>.
- Karisem, R. S. M. (2021). *Sejarah dan Keutamaan Masjid Al-Aqsha dan Al-Quds*. Jakarta (ID), Pustaka Al Kautsar.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 227-245. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>.
- Khalidi, W. (2014). Palestine and Palestine Studies: one century after world war i and the balfour declaration. *Journal of Palestine Studies*, 44(1), 137-147.
- Kusmayadi, Y. (2018). Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 terhadap kemerdekaan negara-negara di Benua Afrika. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(01), 15-34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.1586>.
- Kusnadin, A., Mujahid, I., Muhsin, M., & Hidayat, A. (2021). Prosedur pengajuan dana bantuan di Lazis Darul Hikam. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 46–60.
- [LAZISMU] Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. (2019, Juni 1). *Selama 23 Hari Bulan Ramadhan 1440 H Terkumpul Donasi Save Palestina Rp. 1,79 Milyar se-Jatim*. Tersedia pada: <https://lazismujatim.org/selama-23-hari-bulan-ramadhan-1440-h-terkumpul-donasi-save-palestina-rp-179-milyar-se-jatim/>.
- Liandari, L. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi*. (Disertasi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia).
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: sejarah, konflik dan masa depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 390-406. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32>.
- [MUI] Majelis Ulama Indonesia. (2021, Mei 5). *BAZNAS Serahkan Bantuan 1,036 M ke MUI untuk RS Indonesia di Hebron*. MUI Digital. Tersedia pada: <https://mui.or.id/berita/30018/baznas-serahkan-bantuan-1036-m-ke-mui-untuk-rs-indonesia-di-hebron/>.
- Nasrudin, M. (2018). Pergeseran politik hukum zakat dari era Soekarno menuju Soeharto. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 215-224.
- Prasetya, M. N. & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi politik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(2), 179-193.
- Rosidin. (2021). *Modul Fikih Ibadah*. Malang (ID), Edulitera.
- Santoso, B. J. & Febiyana, A. (2022). Faktor-faktor penentu efektivitas kerja para pelaku usaha UMKM Baznas di wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9448–9463.
- Sarawat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta (ID), Gramedia Pustaka Utama.
- Shabita, A. A. (2019). Peran ACT Indonesia dalam menangani korban konflik di Gaza, Palestina. *Jom Fisip*, 6, 1-11.
- Soekanto, W. S. (2021). *Buku Kecil Baitul Maqdis* (W. D. Pramudya, Ed.). Tim ISA (Institut Al-Aqsa).
- Tahir, M. & Triantini, Z. E. (2017). Integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(3), 507-524.
- Triantini, E. Z. (2010). Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.

- [UNWRA] United Nation Relief and Works Agency. (n.d.). *United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* [Internet]. [Diakses pada 2022 Jul 25]. Tersedia pada: <https://www.unrwa.org/>.
- Wirayudha, R. (2017, Desember 11). *Mengucilkan Israel di Arena Olahraga*. Historia. Tersedia pada: <https://historia.id/olahraga/articles/mengucilkan-israel-di-arena-olahraga-bagian-i-vqr7E>.
- Yana, A. A. (2022). *Manajemen Fundraising di Masa Krisis: Analisis Keberhasilan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam Penggalangan Dana Peduli Palestina di Masa Pandemi Covid-19*. (Disertasi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia).